



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 71/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN OGAN ILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,



MASSURYATI



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 71/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2020

TANGGAL : 22 MARET 2020

TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN SUNGAI PINANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN SUNGAI PINANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

A. DESA SUNGAI PINANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DINA RASMIYATI	P	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG
2.	SAHRI ROMADI	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG
3.	HOIRIL ANWAR	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG

B. SUNGAI PINANG I

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KIKI RIZKI APRILIA	P	KELURAHAN / SUNGAI PINANG I
2.	SHANTI RINANI	P	KELURAHAN / SUNGAI PINANG I
3.	YULI NOPITASARI	P	KELURAHAN / SUNGAI PINANG I

C. DESA SUNGAI PINANG II

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROMLI NURHEVI	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG II
2.	YONA SAPUTRA	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG II
3.	AHMAD YANI	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG II

D. DESA SUNGAI PINANG III

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUMI WIDIARTI	P	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG III
2.	OKTARIANA CORISA	P	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG III
3.	MUHAMMAD TAUFIK	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG III

E. DESA PINANG MAS

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANA HARNITA	P	KELURAHAN / DESA PINANG MAS
2.	HENDRA SAPUTRA	L	KELURAHAN / DESA PINANG MAS
3.	SYARNUBI	L	KELURAHAN / DESA PINANG MAS

F. DESA PINANG JAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERIYANTO	L	KELURAHAN / DESA PINANG JAYA
2.	MARTINAWATI	F	KELURAHAN / DESA PINANG JAYA
3.	MUHAMMAD BADRI	L	KELURAHAN / DESA PINANG JAYA

G. DESA SUNGAI PINANG NIBUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDY MUSMULYADI	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG NIBUNG
2.	IKA LESTARI	P	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG NIBUNG
3.	SRI HARTINI	P	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG NIBUNG

H. DESA SUNGAI PINANG LAGATI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD SAHRIL	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG LAGATI
2.	MUHAMMAD IQBAL	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG LAGATI
3.	FERRY ARYANTO	L	KELURAHAN / DESA SUNGAI PINANG LAGATI

I. DESA SERIJABO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOFIAN	L	KELURAHAN / DESA SERIJABO
2.	RUSMAINI	P	KELURAHAN / DESA SERIJABO
3.	ICHA ANDIKA PUTRI	P	KELURAHAN / DESA SERIJABO

J. DESA SERIJABO BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAIDA HANUM	P	KELURAHAN / DESA SERIJABO BARU
2.	HERMAN SAWIRAN	L	KELURAHAN / DESA SERIJABO BARU
3.	JUMIATI	P	KELURAHAN / DESA SERIJABO BARU

K. DESA PENYANDINGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI	L	KELURAHAN / DESA PENYANDINGAN
2.	NELY MARDIANA	P	KELURAHAN / DESA PENYANDINGAN
3.	NUR CHOLIS	L	KELURAHAN / DESA PENYANDINGAN

L. DESA TALANG DUKUN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHADI AGUSTIAN	L	KELURAHAN / DESA TALANG DUKUN
2.	KHAIRIANSYAH	L	KELURAHAN / DESA TALANG DUKUN
3.	BETTY HARTATI	P	KELURAHAN / DESA TALANG DUKUN

M. DESA TANJUNG SERIAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HILYATI	P	KELURAHAN / DESA TANJUNG SERIAN
2.	RISKA SAPITRI	P	KELURAHAN / DESA TANJUNG SERIAN
3.	RUSMALAH	P	KELURAHAN / DESA TANJUNG SERIAN

Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 22 MARET 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**



MASSURYATI